

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
UNTUK PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETANI JERUK  
BINAAN DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI ACEH  
DI GAMPONG BARO LAMTEUNGOH  
KECAMATAN DARUL HIKMAH  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**AHMAD RIYAN ARIFIN**

**NIM. 200404015**



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1446 H/2025 M**

**Lembar Pengesahan Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan oleh

**AHMAD RIYAN ARIFIN**

**NIM: 200404015**

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rasyidah, M.Ag**

**NIP. 197309081998032002**

**Khairul Habibi, S.Sos.L., M.Ag**

**NIP. 199111252023211017**

**SKRIPSI**


Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:  
**AHMAD RIYAN ARIFIN**  
NIM. 200404015


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2025 M  
02 Zulkaidah 1446 H

Darussalam Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,

  
**Dr. Rasydah, M.A.**  
NIP. 197309081998032002


Sekretaris,

  
**Khaiful Habibi, Sbs.I., M.Ag.**  
NIP. 199111252023211017

Anggota I,


  
**Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.**  
NIP. 196411291998031001

Anggota II,

  
**T. Murdani, S.Ag., M.IntelDev. Phd.**  
NIP. 197505192014111001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
**Prof. Dr. Kusnawati Hatto, M.Pd.**  
NIP. 196312201984122001

## LEMBAR PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Riyan Arifin  
NIM : 200404015  
Jenjang : Sarjana Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kelompok Petani Jeruk Binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh di Gampong Baro Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 25 April 2025  
Yang Menyatakan



  
**Ahmad Riyan Arifin**  
**NIM. 200404015**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu alternatif untuk membantu permasalahan umat, terkhusus zakat yang didayagunakan untuk kegiatan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan kelompok petani jeruk binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh yang berlokasi di Gampong Baro Lamteungoh, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari 7 informan penelitian yang terdiri dari 2 orang karyawan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh, 3 orang kelompok petani jeruk, dan 2 orang perangkat Gampong Baro Lamteungoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan kelompok petani jeruk dilaksanakan selama 1 tahun masa pendampingan dengan alur tahapan pelayanan sosial dalam konsep pemberdayaan masyarakat dan diberikan bantuan kebutuhan produksi, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan keagamaan. Pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan telah memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan ekonomi yang dilihat dari indikator kualitas dan kuantitas hasil panen, peningkatan keterampilan manajemen keuangan dilihat dari indikator kemandirian dalam mengelola pendapatan hasil panen, peningkatan pemahaman keagamaan dilihat dari indikator peningkatan kualitas ibadah dan pemahaman agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh selaku Lembaga Amil Zakat Nasional dan lembaga *filantropi* telah memberikan kontribusi berupa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mustahiq dan memberikan manfaat pada 3 aspek yakni ekonomi, keterampilan manajemen keuangan, dan pemahaman agama.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan zakat, zakat produktif, pemberdayaan, petani jeruk.

## ABSTRACT

Zakat is one of the alternatives to help people's problems, especially zakat that is utilized for productive activities. This study aims to determine the utilization of productive zakat in empowering the citrus farmers group under the guidance of Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh located in Gampong Baro Lamteungoh, Darul Hikmah District, Aceh Jaya Regency. Productive zakat is a form of zakat utilization that is channeled for productive activities to improve the mustahiq economy in a sustainable manner. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies from 7 research informants consisting of 2 Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh employees, 3 citrus farmer groups, and 2 Gampong Baro Lamteungoh officials. The results showed that the utilization of productive zakat for the empowerment of citrus farmer groups was carried out for 1 year of assistance with the flow of social service stages in the concept of community empowerment and provided assistance for production needs, financial management training, and religious assistance. Empowerment through the utilization of productive zakat that is carried out has provided benefits in the form of increased economic income seen from indicators of the quality and quantity of crops, increased financial management skills seen from indicators of independence in managing crop income, increased religious understanding seen from the indicators of the quality and quantity of crops. The conclusion of this research is that the empowerment program through productive zakat utilization carried out by Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh as a National Amil Zakat Institution and philanthropic institution has contributed to solving the problems faced by mustahiq and providing benefits in 3 aspects, namely economy, financial management skills, and religious understanding.

**Keywords:** Zakat utilization, productive zakat, empowerment, citrus farmers.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kelompok Petani Jeruk Binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh di Gampong Baro Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya"**. Shalawat beriring salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan keluarga berserta para sahabat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Dedek Supandi dan Ibunda Nuriyati yang selalu senantiasa memberikan dukungan dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag. selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Marini Kristina Situmeang, M.Sos., MA. selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Bapak Khairul Habibi, S.Sos.,I., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA. selaku penguji I yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak T. Murdani, S.Ag., M.IntelDev.Phd selaku penguji II yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para dosen dan pegawai Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
9. Lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh yang telah memberikan izin dan akses untuk melakukan penelitian pada program yang telah dilaksanakan dan senantiasa memberikan informasi untuk melengkapi data dalam skripsi ini.
10. Perangkat Gampong Baro Lamteungoh dan kelompok petani jeruk yang telah bersedia menjadi subjek dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penulis Muhammad Anas ZA, Muhammad Mukhtisar yang telah mendukung penulis selama proses penulisan skripsi dan juga kepada teman seperjuangan letting


2020 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang juga memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

12. Semua pihak yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pendayagunaan zakat produktif serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan Lembaga terkait khususnya.

Banda Aceh, 25 April 2025  
Penulis,

Ahmad Riyan Arifin



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
<b>BAB II</b> .....	12
<b>KAJIAN TEORITIS</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
B. Konsep Zakat .....	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Mustahiq Zakat.....	19
3. Pendayagunaan Zakat.....	20
4. Zakat Produktif.....	22
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	25
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	25
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif .....	30
<b>BAB III</b> .....	32
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	32
A. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

1. Observasi .....	36
2. Wawancara .....	37
3. Studi Dokumentasi .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Pengumpulan Data .....	40
2. Reduksi Data .....	41
3. Display Data (Penyajian Data).....	41
4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi.....	42
<b>BAB IV</b> .....	43
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Profil Lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh .....	43
2. Profil Gampong Baro Lamteungoh .....	48
3. Profil Kelompok Petani Jeruk Binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh	50
B. Hasil Penelitian .....	52
1. Pendayagunaan Zakat Produktif Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh Untuk	
Pemberdayaan Kelompok Petani Jeruk .....	52
2. Manfaat Program Pemberdayaan Melalui Pendayagunaan Zakat	
Produktif Terhadap Kelompok Petani Jeruk.....	74
C. Pembahasan.....	83
1. Pendayagunaan Zakat Produktif Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh Untuk	
Pemberdayaan Kelompok Petani Jeruk .....	83
2. Manfaat Program Pemberdayaan Melalui Pendayagunaan Zakat	
Produktif Terhadap Kelompok Petani Jeruk.....	89
<b>BAB V</b> .....	92
<b>PENUTUP</b> .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN</b> .....	100
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	112


## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Surat Keterangan melakukan penelitian dari Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh
- Lampiran 4 Surat Keterangan melakukan penelitian dari Gampong Baro Lamteungoh
- Lampiran 5 Surat Izin Lembaga dari Baitul Mal Aceh
- Lampiran 6 Surat Izin Lembaga dari Kementerian Agama Provinsi Aceh
- Lampiran 7 Instrumen Wawancara
- Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian .....	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh Tahun 2024 .....	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	48
Tabel 4.3 Kelompok Petani Jeruk .....	50
Tabel 4.4 RAB Penyaluran Bantuan .....	63
Tabel 4.5 Bagan Alur Tahap Pelaksanaan Program .....	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bukan hanya menjadi permasalahan bagi setiap negara, tapi juga bagi setiap orang dan golongan. Hal ini dikarenakan kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dalam keberlangsungan hidup suatu individu atau kelompok. Salah satu penyebab masalah kemiskinan adalah karena minimnya pendapatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), minimnya pendapatan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada masalah kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat produktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengentaskan masalah ekonomi dan masalah kemiskinan, zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan suatu produksi.<sup>2</sup> Zakat menjadi sarana yang digunakan dalam mengatasi masalah pada dimensi sosial ekonomi umat, hal ini dikarenakan zakat merupakan sumber daya keuangan yang didapatkan melalui penghimpunan dana dari orang yang masuk kedalam kategori pemberi zakat (muzakki) sesuai dengan syariat islam dan dikelola dengan amanah untuk didayagunakan sebagai modal bagi

---

<sup>1</sup> Debrina Vita Ferezagia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 01, No. 01, 2018, hal 02.

<sup>2</sup> Ahmad Thoharul Anwar, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 05, No. 01, 2018, hal. 42.

pertumbuhan ekonomi umat.<sup>3</sup> Perintah zakat terdapat pada Q. S. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah: 43).

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan makna “tunaikanlah zakat” pada ayat tersebut; sebagai sebuah perintah untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia, dan menyucikan hati, karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, dimana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang-orang miskin.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aceh memiliki Undang-Undang atau Qanun yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan Badan pengelola zakat yang tertuang pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal sebagai badan penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan. Dengan ini dapat dipahami bahwa

<sup>3</sup> Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 01, 2017, hal. 150.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, [www.quran.kemenag.go.id/](http://www.quran.kemenag.go.id/) diakses pada tanggal 12 September 2024.

pengelolaan zakat di Indonesia dan di Aceh telah diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum daerah.

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan dan mengelola hasil penghimpunan zakat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahiq), pendayagunaan zakat harus tepat sasaran serta tepat waktu dan memiliki manfaat sesuai dengan pendayagunaan zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat juga dapat digunakan untuk usaha produktif dalam membantu mengatasi permasalahan sosial seperti fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup umat islam.<sup>5</sup> Model pendayagunaan zakat produktif sering di implementasikan dalam suatu program pemberdayaan karena manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama dan berkelanjutan, dan merupakan alternatif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan.

Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai upaya dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat yang menghasilkan suatu hasil dalam jangka panjang bagi penerima zakat (mustahiq).<sup>6</sup> Maksud nya adalah pemberian zakat kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) tidak dalam bentuk dana yang dapat habis karena digunakan secara konsumtif, tapi dikembangkan untuk usahanya sehingga dengan pemberian zakat produktif ini mustahiq bisa mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> Rahmad Hakim, Muslikhati, Mochamad Novi Rifa'I, Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 04, No. 01, 2020, hal. 89.

<sup>6</sup> Iwan Setiawan, Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat, *Adliya*, Vol. 10, No. 02, 2016, hal. 150.

Salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) bernama Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh yang juga merupakan lembaga *filantropi* dan bergerak pada bidang penghimpunan, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki program pemberdayaan dalam bidang pertanian bernama *petani tangguh* yang diadakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan agar individu atau komunitas yang menjadi objek dapat menjadi berdaya dan atau memiliki kekuatan untuk menentukan hidupnya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dicapai jika masyarakat yang ingin diberdayakan tersebut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.<sup>7</sup>

Program pemberdayaan *petani tangguh* ini merupakan bentuk realisasi dari salah satu pilar program ekonomi Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh melihat bidang pertanian sebagai sebuah potensi karena banyaknya masyarakat Aceh yang bermata pencaharian sebagai petani. Berkenaan dengan potensi ini Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh memilih untuk mengadakan program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif di Gampong Baro Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Baro Lamteungoh dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif

---

<sup>7</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), hal. 8.

karena memiliki potensi pada bidang pertanian yang dilihat dari mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

Selain karena adanya potensi tersebut terdapat hal lain yang melatar belakangi dipilihnya Gampong Baro Lamteungoh sebagai lokasi pelaksanaan program. Yaitu masalah kemiskinan yang didominasi oleh petani dan buruh tani, masalah ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan minimnya pendapatan. Berdasarkan pernyataan Bapak Syahril Rauzi selaku Keuchik Gampong Baro Lamteungoh masalah keterbatasan modal ini cenderung dialami oleh petani jeruk yang disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: biaya perawatan yang cukup tinggi, biaya upah untuk buruh tani, kondisi alam yang tidak menentu, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga produksi hasil panen menjadi tidak maksimal dan berimbas pada minimnya pendapatan baik pada petani maupun buruh tani jeruk, minimnya pendapatan tersebut membuat petani dan buruh tani di Gampong Baro Lamteungoh masih terjerat masalah kemiskinan.<sup>8</sup>

Masalah yang dihadapi oleh petani dan buruh tani jeruk ini mendapat perhatian dari Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dan memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan kelompok petani jeruk. Pemberdayaan kelompok petani jeruk ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan: tahap *engagement* (pendekatan awal) proses masuknya informasi awal untuk membentuk hubungan dengan calon mustahiq berupa masuknya informasi tentang adanya petani dan buruh tani jeruk yang mengalami

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Baro Lamteungoh, Bapak Syahril Rauzi, pada 13 Februari 2025, pada 13 Februari 2025.

keterbatasan modal usaha dan minimnya pendapatan di Gampong Baro Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, tahap *intake* (kontak awal) Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh berkoordinasi dengan perangkat Gampong Baro Lamteungoh untuk menggali informasi lebih lanjut.

Dilanjutkan dengan tahap *kontrak* (kesepakatan) antara Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dengan petani jeruk untuk dibantu melalui pendayagunaan zakat produktif dengan masa pendampingan selama 1 tahun. Kelompok petani yang akan diberdayakan dibentuk pada tahap ini. Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh memilih 6 orang yang terdiri dari petani dan buruh tani untuk dibentuk menjadi kelompok petani jeruk binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dan menunjuk salah satu petani yaitu Bapak Khairuzzam sebagai ketua kelompok setelah dilakukan verifikasi dan screening berkas oleh Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh.

Tahap *assessment* (identifikasi masalah). Pada tahap ini ditemukan data bahwa masalah yang dihadapi disebabkan karena hasil panen yang cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan menurunnya pendapatan karena masa *covid-19* sehingga kondisi tanaman jeruk di lahan petani jeruk tersebut menjadi tidak subur dan buah yang tidak maksimal, hal ini berdampak pada minimnya modal untuk mengelola tanaman jeruk, serta minimnya pendapatan buruh tani yang disebabkan oleh beberapa seperti halnya yang disebutkan oleh Bapak Syahril Rauzi diatas. Selanjutnya tahap *planning* (rencana intervensi) berupa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan produksi, pelatihan manajemen keuangan, serta pendampingan keagamaan. *intervention* (pelaksanaan) pemberian bantuan

dilakukan dalam satu kali penyaluran kebutuhan produksi, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan keagamaan pada setiap bulan.

*Monitoring dan evaluasi* (pemantauan dan evaluasi) dilakukan setiap bulan dengan kunjungan lapangan. *terminasi* (Pengakhiran program) tahap ini dilakukan setelah program dinilai telah mencapai target dan berjalan dengan jangka waktu pendampingan yang telah ditentukan sesuai pada tahap kontrak.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh untuk pemberdayaan kelompok petani jeruk dan sejauh mana pendayagunaan zakat produktif ini dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok petani jeruk, baik pada pelaksanaannya yang mencakup beberapa tahap seperti yang sudah peneliti paparkan diatas, bantuan dan pendampingan yang diberikan, serta manfaat dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh ini terhadap kelompok petani jeruk. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program, supaya pendayagunaan zakat produktif dapat dilaksanakan dengan maksimal dan membenahi kekurangan dalam pengadaan program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kelompok Petani Jeruk Binaan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh Di Gampong Baro Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya”*.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Manager Program Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh, Ustadz Kurniawan, pada 12 Oktober 2024.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh untuk pemberdayaan kelompok petani jeruk?
2. Apa saja manfaat program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif terhadap kelompok petani jeruk?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh untuk pemberdayaan kelompok petani jeruk.
2. Untuk mengetahui manfaat program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif terhadap kelompok petani jeruk.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pemahaman khususnya tentang model pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan kelompok petani jeruk binaan DT Peduli Aceh yang melibatkan Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dengan mustahiq.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pendayagunaan zakat produktif dan pengalaman yang bermanfaat guna mengembangkan potensi diri dalam menerapkan

model pendayagunaan zakat produktif pada masyarakat dimasa yang akan datang.

b. Bagi akademik, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh akademisi sebagai referensi alternatif dalam aspek pengembangan dan pola pendayagunaan zakat produktif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui program pemberdayaan terkait.

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mengenal Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid (DT) Peduli Aceh dalam mengelola program pemberdayaan dengan mendayagunakan zakat dalam bentuk zakat produktif. Serta diharapkan mampu menambah motivasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat.

#### E. Penjelasan Istilah

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini untuk memudahkan memahami istilah-istilah terkait sebagai berikut:

##### 1. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, serta pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>10</sup> Oleh karena itu pendayagunaan merupakan sebuah kegiatan yang

---

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI*, [www.kbbi.kemendibud.go.id/](http://www.kbbi.kemendibud.go.id/) diakses pada 16 November 2024.

bertujuan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih baik. Dalam konteks ini pendayagunaan zakat berarti memberikan bantuan dana zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Zakat yang didayagunakan dalam aktivitas produktif dapat memberikan manfaat yang konsisten dan berkelanjutan. Pendayagunaan zakat produktif dapat disalurkan untuk pembuatan kegiatan atau pelatihan dan keterampilan yang bersifat produktif dan pemberian modal usaha untuk dapat menstabilkan pendapatan ekonomi mustahik baik individu maupun kelompok miskin.<sup>11</sup>

## 2. Zakat Produktif

Zakat produktif bukan termasuk jenis zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal, zakat produktif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang didayagunakan untuk kegiatan produktif mustahiq seperti permodalan usaha. Zakat produktif bertujuan untuk menstabilkan dan meningkatkan ekonomi serta produktifitas mustahiq melalui kegiatan pemberdayaan. Pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan dengan konsep pemberdayaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan agar mustahiq dapat lepas dari jeratan kemiskinan.<sup>12</sup>

## 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kondisi dan

---

<sup>11</sup> Gebrina Rizki Amanda, dkk, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01, 2021, hal. 217.

<sup>12</sup> Ilyasa Aulia Nur Cahya, Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 01, No. 01, 2020, hal. 2-3.

keinginan suatu individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka dapat membuat pilihan berdasarkan dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Hal ini juga bertujuan agar mereka mendapat akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan sosialnya serta dapat merubah kondisi hidup menjadi mandiri dan berdaya dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk membangun model pembangunan yang berpusat pada partisipasi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tiga aspek yakni: Pertama (Enabling/ memungkinkan) adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Kedua (Empowering/ pemberdayaan) adalah menguatkan potensi masyarakat dengan langkah nyata yang melibatkan sarana dan prasarana serta peluang agar dapat meningkatkan daya masyarakat. Ketiga (Protecting/ melindungi) adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan masyarakat dari segala hal yang dapat mengancam hak dan harapan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Windasari, dkk, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep), *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Vol. 02, No. 03, 2021, hal. 797.

<sup>14</sup> Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 01, No. 02, 2011, hal. 87.